



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, disebut Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada Dwi Atmadji Budijanto, SH dan Asep Min Rukmin, S.Ip., S.Sy., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Soreang Nomor 73/Adv/I/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Kakak Kandung Pemohon Tati Hartati binti E. Supriatna dengan Usep Rohmana bin Eje pada hari Senin tanggal 6 Mei 1985 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi xxxx xxxxx,

1 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/KB.111785, tanggal 05 Agustus 2020, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/1985 tanggal 6 Mei 1985;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Refi Septi Pebrian, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 15 Februari 1988;

2.2. Muhammad Bayu Giffari, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 02 Oktober 2008;

2.3. Rizki Fadilah, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 22 Desember 2010;

3. Bahwa semasa hidupnya Tati Hartati binti E. Supriatna berstatus sebagai berprofesi sebagai tenaga Pendidik/Guru dan berstatus PNS, dan sejak sekitar awal tahun 2016 Tati Hartati binti E. Supriatna menderita sakit yang berkepanjangan sampai akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dengan No. 474.3/50/IX/2020, dengan status masih sebagai PNS aktif;

4. Bahwa anak kedua dari pasangan antara Kakak Pemohon Tati Hartati binti E. Supriatna dengan Usep Rohmana bin Eje yang bernama Muhammad Bayu Giffari, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 02 Oktober 2008 yang sejak lahir sudah diserahkan pengurusannya kepada Pemohon selaku adik kandung Tati Hartati binti E. Supriatna sampai dengan sekarang dibawah asuhan dan didikan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Muhammad Bayu Giffari, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 02 Oktober 2008, sebagai Bibi dari Pihak Ibu anak tersebut;

6. Bahwa Ayah kandung anak-anak tersebut aquo diatas sudah menyerahkan sepenuhnya atas Hak Wali Asuh anak yang bernama "Muhammad Bayu Giffari, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 02 Oktober 2008" kepada Pemohon dibuktikan dengan Surat Pernyataan Hak Wali Asuh anak dibawah umur dan Rekomendasi dari Dinas Sosial tentang

2 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Perwalian Anak No: 463/3299/Rehabsos/2021 tertanggal 03 Desember 2021;

7. Bahwa oleh karena Muhammad Bayu Giffari masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan proses perbuatan hukum diantaranya untuk mengurus Tunjangan dan Hak Pensiunan Anak (Taspen) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak pasangan suami istri antara kakak Pemohon (Tati Hartati binti E. Supriatna dengan Usep Rohmana bin Eje), Yaitu Muhammad Bayu Giffari, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal, 02 Oktober 2008;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Dwi Atmadji Budijanto, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten

3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 73/Adv/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon mengenai akibat hukum perwalian agar Pemohon dapat berpikir kembali untuk minta ditetapkan sebagai wali karena tanggung jawab sebagai wali bukan hanya pada diri anak yang dimohonkan wali saja tetapi juga mencakup harta benda anak yang dimohonkan perwaliannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar langsung pendapat anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari, sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Bayu Giffari tidak keberatan Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari sudah dari kecil ikut dan hidup dengan Pemohon selaku bibinya, dan karena saking dekatnya Bayu biasa memanggil Pemohon dengan sebutan mama;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari mengetahui ibu kandung yang sesungguhnya yaitu Tati Hartati binti E. Supriatna dan ayah kandungnya bernama Usep Rohmana;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari menyatakan selama ikut dengan Pemohon, ia diperlakukan dan dididik dengan baik oleh Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari mengetahui bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia, ada pun ayahnya masih hidup, namun ia sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204136609720002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204131508690003 atas nama Agus Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 1 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/KUA.10.04.03/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204130404050323 atas nama Kepala Keluarga Agus Sudrajat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 2 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Sudrajat (suami Pemohon) pada tanggal 10 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204174612630005 atas nama Tati Hartati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.6;

5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204172606630004 atas nama Usep Rohmana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/1985.KS.111785 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx tanggal 5 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/50/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tanggal 2 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204171408060006 atas nama Kepala Keluarga Usep Rohmana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.452/UMUM/2008 atas nama Muhammad Bayu Giffari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 28 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usep Rohmana pada tanggal 19 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.12;

6 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Izin Perwalian Anak Atas Nama Agus Sudrajat dan Elly Herlina Nomor 463/3299/Rehabsos/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Dadang Sugianto bin Uju, umur 55 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari adalah anak kandung dari Usep Rohmana bin Eje dan Tati Hartati binti E. Supriatna;
- Bahwa Tati Hartati binti E. Supriatna telah meninggal dunia sedangkan Usep Rohmana bin Eje masih hidup;
- Bahwa Pemohon dengan Tati Hartati binti E. Supriatna mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung;
- Bahwa sejak lahir Muhammad Bayu Giffari dirawat dan dipelihara oleh Pemohon, bahkan anak tersebut sudah biasa memanggil Pemohon dengan sebutan "mama";
- Bahwa setahu saksi, selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon bersama suaminya, karena sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi ayah dari anak tersebut telah mengetahui maksud Pemohon untuk menjadi wali dan ia tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beragama Islam, taat beribadah, tidak boros dan mempunyai hubungan baik dengan para tetangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mencairkan tunjangan dan hak pensiunan anak, karena ibu kandung anak tersebut dulunya seorang PNS;

2. Rismaya binti Yaya, umur 30 tahun, mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari adalah anak kandung dari Usep Rohmana bin Eje dan Tati Hartati binti E. Supriatna;
- Bahwa Tati Hartati binti E. Supriatna telah meninggal dunia sedangkan Usep Rohmana bin Eje masih hidup;
- Bahwa Pemohon dengan Tati Hartati binti E. Supriatna mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung;
- Bahwa sejak lahir Muhammad Bayu Giffari dirawat dan dipelihara oleh Pemohon, bahkan anak tersebut sudah biasa memanggil Pemohon dengan sebutan "mama";
- Bahwa setahu saksi, selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon bersama suaminya, karena sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi ayah dari anak tersebut telah mengetahui maksud Pemohon untuk menjadi wali dan ia tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, taat beribadah, tidak boros dan mempunyai hubungan baik dengan para tetangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar kepada anak tersebut;

8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



- Bahwa Pemohon ingin mencairkan tunjangan dan hak pensiunan anak, karena ibu kandung anak tersebut dulunya seorang PNS;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Bayu Giffari serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Dwi Atmadji Budijanto, SH dan Asep Min Rukmin, S.Ip., S.Sy, advokat yang berkantor di Dwi Atmadji Budijanto, SH., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 73/Adv/I/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak di bawah umur yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 junctis Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 angka 7

9 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagai bibi dari Muhammad Bayu Giffari, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan penetapan wali disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang sah bagi Muhammad Bayu Giffari bin Usep Rohmana. Permohonan tersebut diajukan karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, adapun ayahnya masih hidup akan tetapi menyerahkan masalah perwalian kepada Pemohon, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur sehingga yang bersangkutan belum cakap dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum sendiri, selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan kedua anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

10 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel pos, yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kecuali bukti P.7 karena tidak diperlihatkan aslinya) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.13 semuanya merupakan akta autentik seperti yang dirumuskan Pasal 165 H.I.R juncto Pasal 1868 KUH Perdata. Adapun bukti P.9 meskipun diterbitkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Cikalong, namun oleh Majelis Hakim dipandang sebagai surat bukan akta, dan bukti P.5 merupakan akta sepihak serta bukti P.12 merupakan akta bawah tangan. Dengan demikian, bukti P.9 cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya sebab pembuktian tentang status hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), terbukti Pemohon yang dimohonkan wali saat ini berdomisili di xxxxxxxx, Kabupaten Bandung yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Soreang mempunyai wewenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Dan dari bukti-bukti ini juga, diketahui Pemohon tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP), menjelaskan tentang identitas seseorang bernama Agus Sudrajat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Duplikat Akta Nikah), membuktikan bahwa Pemohon terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Agus Sudrajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti menurut data kependudukan bahwa anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari sudah masuk dalam keluarga Pemohon dan suaminya;

11 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 (fotokopi Surat Pernyataan), terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Agus Sudrajat tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali Muhammad Bayu Giffari;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi KTP), menjelaskan tentang identitas seseorang yang bernama Tati Hartati;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi KTP) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya majelis hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Duplikat Akta Nikah), membuktikan bahwa seorang perempuan bernama Tati Hartati terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Usep Rohmana;

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dijelaskan Tati Hartati binti E. Supriatna telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2020 karena sakit. Bukti tersebut tidak berbentuk akta autentik karena dikeluarkan oleh Kepala Desa sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kartu Keluarga) membuktikan bahwa berdasarkan data kependudukan Usep Rohmana dan Tati Hartati adalah pasangan suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, di mana salah satunya anak tersebut bernama Muhammad Bayu Giffari;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.11 (fotokopi Akta Kelahiran), terbukti Muhammad Bayu Giffari adalah anak kandung Usep Rohmana bin Eje dan Tati Hartati binti E. Supriatna yang lahir pada tanggal 2 Oktober 2008. Dari bukti tersebut pula diketahui bahwa Muhammad Bayu Giffari saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak atau secara hukum dipandang belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Pernyataan) menjelaskan bahwa Usep Rohmana selaku ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Giffari menyerahkan Hak wali asuh kepada Pemohon selaku adik iparnya. Dan pernyataan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan isi didalamnya tidak ada yang membantahnya, maka nilai

12 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Usep Rohmana sebagai ayah kandung menyetujui anaknya bernama Muhammad Bayu Giffari untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Rekomendasi), bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk mengajukan izin perwalian atas anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 144 ayat (1) H.I.R), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 145 ayat (1) H.I.R), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 147 H.I.R), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 171 ayat (1) H.I.R), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: asal Pasal 172 H.I.R) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang taat beribadah, tidak boros, bukan pemabuk dan hubungannya baik dengan tetangga sekitar. Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam dan tidak ada pihak manapun yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut, termasuk ayah kandung anak tersebut. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun Tujuan Pemohon mengajukan perwalian agar Pemohon bisa mewakili anak tersebut bertindak hukum di antaranya untuk pencairan taspen milik ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

13 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari Muhammad Bayu Giffari;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari adalah anak kandung Usep Rohmana bin Eje dan Tati Hartati binti E. Supriatna;
- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Muhammad Bayu Giffari baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 September 2020 sedangkan ayahnya masih hidup;
- Bahwa Usep Rohmana bin Eje selaku ayah kandung Muhammad Bayu Giffari tidak keberatan hak walinya diserahkan kepada Pemohon selaku bibi anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sejak lahir sampai sekarang. Bahkan anak tersebut sudah terbiasa memanggil Pemohon dengan sebutan "mama";
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak pernah diperlakukan kasar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, sehat jasmani, taat beribadah, tidak boros, bukan pemabuk, tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan hubungannya baik dengan tetangga sekitar;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, termasuk dari ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Muhammad Bayu Giffari;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian agar Pemohon bisa mewakili anak tersebut bertindak hukum di antaranya untuk pencairan taspen milik ibu kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon.

14 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang penunjukan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari bin Usep Rohmana, lahir tanggal 2 Oktober 2008, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orangtua atau orangtuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, orangtua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Dalam hal orangtua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa untuk ditunjuk sebagai wali, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menentukan seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum secara berurutan dilihat dari segi kedekatan hubungannya dengan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;

15 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi secara kumulatif, maka permohonan perwalian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon berdomisili di Desa Mekarjaya, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, xxxx xxxxx, Indonesia, berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun, sehat jasmani, taat beribadah, tidak boros, bukan pemabuk, berkelakuan baik, hubungan dengan tetangga juga baik, mempunyai penghasilan setiap bulan, seagama dengan anak yang dimohonkan perwalian, yaitu Islam, sudah mendapat izin suaminya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat syarat yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta Pemohon telah menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta ibu kandung Muhammad Bayu Giffari telah meninggal dunia, sehingga persetujuan tertulis dari ibu kandung dari anak

16 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperlukan lagi sedangkan ayah kandungnya masih hidup namun telah memberikan persetujuan tertulis yang pada intinya menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon selaku bibinya, oleh karenanya ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta lain yang ditemukan adalah Pemohon mempunyai kedekatan dengan anak yang bernama Muhammad Bayu Giffari dan Muhammad Farel Fathurahman, yaitu sebagai bibinya, bahkan karena saking dekatnya, anak tersebut telah memanggil Pemohon dengan sebutan "mama". Anak tersebut tidak keberatan Pemohon menjadi walinya yang dinyatakan secara langsung di muka persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dasar diajukannya perwalian adalah bahwa anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtuanya telah dipelihara dalam kurun waktu tertentu oleh Pemohon perwalian dan selama itu pemeliharaan terhadap si anak telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon. Hal mendasar lain yang perlu diperhatikan dalam perwalian adalah apakah ada atau tidak keberatan dari pihak keluarga lain atau orang tua yang masih hidup mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ditemukan fakta Muhammad Bayu Giffari sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku bibinya dengan baik dan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri dan selama berada di bawah asuhannya sedari lahir hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang keberatan Pemohon mengasuh anak tersebut terutama dari ayah kandung anak tersebut, sehingga fakta-fakta ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan syarat-syarat penunjukan wali yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya ternyata telah terpenuhi secara kumulatif;

17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Pemohon layak ditunjuk sebagai wali bagi anak yang dimohonkan perwalian baik untuk diri anak tersebut maupun untuk mengurus harta bendanya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang dimohonkan perwalian. Secara kekerabatan, kedudukan bibi terbilang dekat dengan keponakannya sehingga Pemohon dinilai mempunyai kedekatan emosional terhadap keponakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan perwalian tidak hanya menyangkut mengenai pribadi anak yang bersangkutan tetapi juga terkait dengan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengasuhan anak, sehingga ditemukan qorinah (petunjuk) bahwa Pemohon memiliki kemampuan manajemen dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangannya. Di samping itu, Pemohon adalah seorang yang religius, taat beribadah, bukan pemabuk dan bukanlah orang yang pemboros sehingga patut disangkakan Pemohon mempunyai sifat amanah dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya". Kemudian pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditegaskan "Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan".

18 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma yang telah disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kemudian dikaitkan dengan dalil al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 5, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon layak ditetapkan sebagai wali Muhammad Bayu Giffari bin Usep Rohmana yang berwenang untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengurus diri dan mengelola harta milik anak tersebut serta yang bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi Muhammad Bayu Giffari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, melalaikan kewajiban sebagai Wali, melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya, dan/atau orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, mengatur bahwa Wali berakhir apabila: Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, Anak meninggal dunia, atau Wali meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan

19 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) memerintakan Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara voluntair. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Bayu Giffari, lahir pada tanggal 2 Oktober 2008, di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung;

20 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNB

- Pendaftaran

: Rp30.000,00

Relaas

Panggilan I

Rp10.000,00

21 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Redaksi	:	Rp10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp75.000,00	
.				
3.	Panggilan	:	Rp0,00	
4.	Meterai	:	Rp10.000,00	
	Jumlah	:	Rp135.000,00	
			(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Sor